PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDERAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

"Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents"

Rinaldi Putra Anwar

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo Email: rinaldianwar132@gmail.com

Info Artikel

Kata kunci:

Penegakan Hukum, Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas.

How to cite (APA Citation Style):

Anwar, R.P. (2022)."Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas". Philosophia Law Review, Vol. 1 (2): 165-178.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis secara sistematis dan konsisten terhadap permasalahan penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi kenderaan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Adapun tipe atau sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Sementara pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi kenderaan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan yaitu diterapkan dengan menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada pasal 310 ayat 1,2,3, dan 4. Penegakan hukum secara preventif yang dilakukan pihak kepolisan adalah dengan melakukan Sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara. Sedangkan Proses penegakan hukum secara represif yang dilakukan pihak kepolisian yaitu melaksanakan patroli silang dan juga patroli sinar biru dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang sering terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar. Selanjutnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), Adapun yang menjadi factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalajan pengemudi kenderaan bermotor antara lain Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia yang menjadi factor utama. Sedangkan upaya-upaya dalam menanggulangi agar berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kenderaan bermotor yaitu sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan patroli, melakukan koordinasi dengan pihak kominfo terkait cctv demi mempermudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Article Info

Abstract

Keywords:

Law Enforcement, Negligence, Traffic Accidents.

How to cite (APA Citation Style):

Anwar, R.P. (2022). "Criminal Law Enforcement Against Negligence of Motor Vehicle Drivers That Result in Traffic Accidents".

Philosophia Law Review, Vol. 1 (2): 165-178. The purpose of this study is to review and analyze systematically and consistently the problem of law enforcement against the negligence of motor vehicle drivers that result in traffic accidents. The type or nature of research conducted in this study is empirical research. While the research approach carried out is a legislative approach and a case approach. Hasil research shows that law enforcement against the negligence of motor vehicle drivers that result in accidents is applied using law number 22 of 2009 concerning LLAJ in article 310 paragraphs 1, 2, 3, and 4. Preventive law enforcement conducted by the police is to socialize safety, safety, traffic order on road users and provide education about the importance of complying with traffic rules on the highway to avoid accidents while driving. While the repressive law enforcement process carried out by the police is carrying out cross patrols and also blue light patrols by moving traffic police personnel in areas that often occur accidents in the hours prone to breaking. Furthermore, when there is a traffic accident the action carried out by the police is to go to the Crime Scene (crime scene), as for the factors that cause traffic accidents due to the negligence of motor vehicle drivers, among others, natural factors, road factors, vehicle factors, and human factors that are the main factors. While efforts in overcoming the reduction of accidents due to the negligence of motor vehicle drivers are socialization to the community, carrying out patrols, coordinating with the information related to CCTV to make it easier to handle the case of traffic accidents.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prasarana jalan raya dengan sector transportasi masyarakat merupakan salah satu bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana yang dapat melayani pergerakan lalu lintas baik itu manusia ataupun barang secara aman, nyaman dan cepat.¹

Sarana transportasi menjadi salah satu factor penting demi mewujudkan proses dalam hal kelancaran untuk penyelenggaraan perkembangan kota maupun perkembangan daerah. Dalam kehidupan masyarakat modern, terbentuknya alat ini saja telah memberikan pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah alat transportasi, tentunya pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Tentunya hal ini bertuan untuk mempermudah dan memperlancar manusia untuk melakukan perjalanan.²

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan turunan dimana akibat dari aktivitas ekonomi, social, dan lain sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi

Bambang Susantono, 2013, *Transportasi Dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, Hal. 8

² Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga, Hal. 8

misalnya, maka transportasi bisa disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan local, baik di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan-layanan transportasi.

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah factor manusia, dibandingkan dengan factor-faktor penyebab lainnya seperti halnya factor jalan ataupun factor kenderaan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas. Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.

Kecerobohan-kecerobahan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berprilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan pasal 105 dan pasal 106, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mengemudikan kenderaanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu jalanan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kenderaan lain.

Jika melihat peraturan yang telah diuraikan di atas seharusnya bagi para pengendara dapat menerapkan aturan-aturan tersebut dalam berkendara, dan kemungkinan besar jika smuanya diterapkan dan dilakukan tentu hal ini dapat menekan jumlah tingkat kecelakaan yang semakin hari semakin banyak terjadi di jalan raya. Akan tetapi banyaknya kecerobohan dan ketidak hati-hatian seorang pengemudi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kecerobohan ini tentu akan dapat memberikan dampak kerugian bagi orang lain ataupun bagi pengendara tersebut.

Dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggul dunia. Yaitu pada pasal 310 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat saat ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tanpa terkecuali di kota gorontalo saat ini. Semakin meninggkatnya jumlah kenderaan ternyata juga semakin meningkatnya angka kasus kecelakaan di kota gorontalo.

Sehubungan dengan hal tersebut, calon peneliti juga memperoleh data tentang kecelakaan lalu lintas ataupun yang biasa disebut dengan laka lantas yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun ketidakhati-hatian kenderaan bermotor di Kota Gorontalo dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yakni antara tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagai berikut:

Tabel 1Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi kenderaan bermotor di Kota Gorontalo dari tahun 2017-2020

NO	Tahun	Jumlah	Meningal	Luka	Luka	Kerusakan
		Kasus	Dunia	berat	ringan	Kenderaan
1.	2017 (Jan-Des)	127	16	1	106	4
2.	2018 (Jan-Des)	129	15	5	107	2
3.	2019 (Jan-Des)	181	19	1	157	4
4.	2020 (Jan-Des)	121	16	4	101	-
JUMLAH TOTAL KASUS		558	66	11	471	10

Sumber Data Dari Unit Laka Lantas, Sat. Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana dari tahun 2017 sampai dengan 2020 pada bulan oktober akhir, kasus laka lantas yang diakibatkan oleh ketidakhati-hatian pengemudi kenderaan bermotor khususnya diwilayah Kota gorontalo terus mengalami peningkatan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kenderaan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan di wilayah Kota Gorontalo. Dan juga apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian pengemudi kenderaan bermotor di wilayah Kota Gorontalo, Serta bagaimana upaya dalam mengatasi agar berkurangya kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian pengemudi kenderaan bermotor di wilayah Kota Gorontalo.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan Undang-undang (Statue Approach). Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diolah dan di analisis secara deskriptif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kenderaan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.³

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.⁴ Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengawasi lalu lintas. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang dijjinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika dalam sistem jalan ada kecacatan dan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, maka dapat menganggu aktifitas bagi pengendara lalu lintas. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.⁵

Dalam mengimpementasi penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: a) kepastian hukum bahwa terhadap pelanggar benar-benar

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Volume 22 No. 3, Hal. 2

⁴ Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2021). Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam. *JURNAL LEGALITAS*, 14(01), 41-52.

⁵ Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, PT Nuansa, Hal. 28

ditindak, b) kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek prevensi, dan c) keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.⁶

Upaya mewujudkan penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Pila salah satu komponen tersebut tidak berjalanan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng, dan inilah yang banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut dapa disebut pilar-pilar penyanggah dan penentu penegakan hukum. Bila pilar-pilar itu ternodai atau terkontaminasi dengan kepentinga-kepentingan di luar hukum, maka dapat di pastikan hal tersebut akan merusak substansi penegakan hukum. Celakanya fenomena ini yang banyak melingkupi penegakan hukum di Indonesia. Paga pengakan hukum di Indonesia.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Adapun di bawah ini adalah Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (terdapat pada pasal 275 UULLAJ).
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (terdapat pada pasal 276 UULLAJ).
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (terdapat pada pasal 278 UULLAJ)
- e. Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (terdapat pada pasal 279 UULLAJ)
- f. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (terdapat pada pasal 280 UULLAJ).
- g. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (terdapat pada pasal 281 UULLAJ).
- h. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (terdapat pada pasal 282 UULLAJ).

Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1, Hal. 50-51

Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.

Akham Jayadi, 2015, *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 15 No. 2, Hal. 5

i. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (terdapat pada pasal 283 UULLAJ).

Tabel 2 Jumlah Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Pada Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Kasus Laka	Akibat Laka			
			Berat		Sedang	Ringan
			MD	LB	LR	RM
1	Januari	12	-	-	12	-
2	Februari	15	4	1	10	-
3	Maret	11	1	-	10	-
4	April	8	1	2	5	-
5	Mei	9	1	-	8	-
6	Juni	14	1	-	13	-
7	Juli	8	-	1	7	-
8	Agustus	4	-	-	4	-
9	September	5	3	-	2	-
10	Oktober	12	1	-	11	1
11	November	15	3	-	12	-
12	Desember	9	1	1	7	-
Jumlah		121	16	4	101	-

Selanjutnya pada table yang terakhir diatas bisa dilihat bahwa, pada tahun 2020 dari bulan januari sampai dengan bulan desember jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian dengan jumlah kasus yang mencapai 121 kasus. Dimana terdiri dari 16 kasus laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, 4 kasus laka lantas yang mengakibatkan korban luka berat, 101 kasus laka lantas yang mengakibatkan korban luka ringan, dan 1 kasus yang mengakibatkan kerusakan kenderaan. Untuk tahun 2020 ini jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang paling banyak yaitu pada bulan februari dan bulan november.

Berdasarkan dari beberapa tabel yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 jumlah keseluruhan kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian mencapai 558 kasus, antara lain 66 kasus laka lantas yang menyebabkan korban meninggal dunia, 11 kasus laka lantas yang menyebabkan korban luka berat, 471 kasus laka lantas yang menyebabkan korban luka ringan, dan 10 kasus laka lantas yang menyebabkan kerusakan kenderaan.

Dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka

ringan, luka berat maupun korban meninggul dunia. Yaitu pada pasal 310 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kenderaan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perihal aturan yang mengatur terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terdapat pula di atur dalam buku ke dua tentang kejahatan, BAB XXI tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaan pada pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tetapi jika kita mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generale*, yang memiliki maksud yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Maka dari itu yang digunakan dalam menjerat pelaku akibat dari kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sebagai undang-undang yang bersifat khusus.

Seluruh aparat kepolisian khususnya fungsi satuan lalu lintas diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik terhadap pemerintah maupun swasta agar senantiasa mengadakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dengan berupaya mensosialisasikan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan agar terwujud peningkatan kesadaran hukum, dengan demikian angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas khususnya di

Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 85-106.

wilayah Kota Gorontalo pada masa-masa yang akan datang dapat ditekan sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Dari Kelalaian Pengemudi Kenderaan Bermotor

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan setersnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual. 11

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakseraian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menganggu kedamaian pergaulan hidup.¹²

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah sematamata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa masalah pokok penegakan ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 31-50.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 14, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 5-6

¹² *Ibid*, Hal. 7

¹³ Ibid

Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Factor Hukum Itu Sendiri

Maksud hukum itu tersendiri sebagai factor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak.¹⁴

2) Penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Maksud dari penegak hukum sebagai factor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.Penegak hukum dinilai sebagai salah satu factor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena terkadang terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantintas menjadi factor lain dari penegak hukum.

3) Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soejono soekanto dan Mustafa pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kenderaan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

4) Masyarakat

_

Masyarakat dalam hal ini menjadi factor yang cukum mempengaruhi juga dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektivan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penetaan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan dari hukum

Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 5*(2).

5) Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan pertuaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan atau dilarang.

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin terjerumusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Jika melihat Penyebab kecelakaan yang telah dikelompokkan kedalam empat unsur sebelumnya dimana faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kualitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain.

C. Upaya-Upaya Pencegahan Dalam Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Pengemudi Kenderaan Bermotor

Dalam memberi pelayanan dan perlindungan hukum pada masyarakat khususnya di bidang lalu lintas, jajaran aparat Polres Gorontalo Kota khususnya polisi Lalu Lintas setiap hari HUT Polri selalu mengadakan kegiatan yang bertema disiplin berlalu lintas di jalan raya. Kegiatan tersebut berisikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah lalu lintas, seperti memperlihatkan berbagai foto yang menggambarkan terjadinya kecelakaan di jalan serta gambar rambu-rambu lalu lintas dan memperlihatkan tata cara penggunaan helm yang benar guna keselamatan berkendara di jalan raya. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan memahami mengenai masalah lalu lintas serta bertujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang terartur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terpuji dijalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khusunya pengguna jalan.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Kenderaan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan yaitu dapat diterapkan dengan menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 310 ayat 1,2,3, dan 4. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sudah dilakukan sebaik mungkin namun ternyata belum seluruhnya optimal. Karena masih terhalang dengan beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasana dan terlebih lagi kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengemudi kenderaan bermotor yang masih banyak tidak menaati keselamatan dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian tersebut. Adapun Proses penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian meliputi penegakan hukum secara *perventif* dan penegakan hukum secara *represif*.

Adapun yang menjadi factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari kelalaian pengemudi kenderaan bermotor antara lain Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia yang menjadi factor utama. Sedangkan upaya-upaya dalam menanggulangi agar berkurangnya kecelakaan akibat dari kelalaian pengemudi kenderaan bermotor yaitu dengan memberikan himbauan berupa sosialisasi kepada masyarakat, juga kepada perkumpulan komunitas-komunitas motor, melaksanakan patroli di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, melakukan koordinasi dengan pihak kominfo terkait cctv demi mempermudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

REFERENSI

Buku:

Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, PT Nuansa, Bandung Bambang Susantono, 2013, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara

Fidel Miro, 2012, Pengantar Sistem Transportasi, Erlangga, Jakarta

Jurnal:

- Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 5*(2).
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.
- Akham Jayadi, 2015, *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 15, No. 2
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 31-50.
- M.Husein Marupey, 2017, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Volume 7, Nomor 1
- Muhammad Dani Hamzah, 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang,* Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2021). Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam. *Jurnal Legalitas*, 14(01), 41-52.
- Sariyati, 2017, Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Tembilahan, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume IV, Nomor 2.
- Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Volume 22
- Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 85-106.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)